KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
Jl. S. Parman No.2, Ratu Samban, Kota Bengkulu
Telp. (0736) 7345695 - Fax. (0736) 7345695 http://kejati-bengkulu.kejaksaan.go.id/

Nomor	:	B-3188/L.7/Cr.5/09/2024	Bengkulu, 23 Setember 2024
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Hasil Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2023	

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Di -
Bengkulu.

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pedoman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI, kami telah melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Tujuan evaluasi untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja satuan kerja Kejaksaan RI. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan upaya perbaikan dan pemenuhan rekomendasi, antara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSrE

lain:

a. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dibuat secara lengkap sesuai dengan 4 aspek utama nya. Renstra 2020-2024 dan Renja 2023 juga sudah dibuat sesuai format yang ditentukan.
b. Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan untuk tahun 2023 sudah dibuat sesuai petunjuk dan dipublikasikan di website Satuan Kerja.
c. Dokumen Laporan Kinerja Tahunan telah dibuat sesuai petunjuk dan Laporan Staf EKA setiap Triwulan telah dilaksanakan setelah penyusunan Laptri Kinerja Satker.
d. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dan Operator Penginputan Kinerja pada Aplikasi SMART, Aplikasi E-Monev Bappenas, dan Aplikasi esr.menpan telah dibuat secara terpisah dan tidak merangkap jabatan.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong menunjukkan bahwa nilai sebesar 80,75 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan".

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	29,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Hasil evaluasi tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat penyempurnaan Lembar Kerja Evaluasi internal di lingkungan Kejaksaan RI yang lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja satuan kerja Kejaksaan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSrE

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Kejaksaan Negeri Rejang Lebong belum menyusun Laporan Kinerja Tahunan untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja dapat tercapai/terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Masih terdapat dokumen perencanaan (RENSTRA/RENJA/Penetapan Target Kinerja) yang belum diupload pada aplikasi esr.menpan.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong belum memiliki *tools* atau mekanisme pengukuran kinerja secara berjenjang.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja secara berjenjang belum berjalan optimal atau belum dilaksanakan secara rutin.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan Rapat Staf Dalam Rangka Optimalisasi Evaluasi Kinerja dan Anggaran satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong belum dilaksanakan secara berkala setiap triwulan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong belum menyampaikan dokumen Capaian Kinerja.

1. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja, sehingga kinerja yang direncanakan dapat terlaksana atau tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.
b. Memastikan setiap dokumen kinerja satuan kerja telah diupload melalui esr.menpan serta dilakukan monitoring secara berjenjang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

c. Menyusun *tools* atau mekanisme pengukuran kinerja berjenjang secara sederhana pada satuan kerja.
d. Memastikan pelaksanaan rapat staf kinerja dan anggaran dilaksanakan rutin setiap periode triwulan dan melibatkan unsur pimpinan serta seluruh unsur bidang.
e. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyampaikan informasi yang terdiri dari capaian kinerja, faktor keberhasilan, hambatan dan strategi ke depan dalam mencapai sasaran strategis.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu,

SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya NIP. 196503141989031002

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
2. Sdr. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSrE

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
Jl. S. Parman No.2, Ratu Samban, Kota Bengkulu
Telp. (0736) 7345695 - Fax. (0736) 7345695 http://kejati-bengkulu.kejaksaan.go.id

Nomor : B- 5918/L.7/H.V.1/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025

Bengkulu, 29 September 2025

Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
di-
Tempat

Sehubungan dengan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluator atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP beserta dokumen bukti dukungnya, dengan ini disampaikan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi AKIP di Lingkungan Kejaksaan RI, kami telah melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja satuan kerja Kejaksaan RI. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong menunjukkan bahwa nilai sebesar 93,0 (Sembilan puluh tiga koma nol) dengan predikat " **AA**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja " **Sangat Memuaskan**".

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,33
2.	Pengukuran Kinerja	30	28,13
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,22
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,33
Nilai Hasil Evaluasi		100	93,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Predikat AA

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1) Belum dilengkapi dengan Kebutuhan Riil (TOR dan RAB) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025.
2) Belum dilengkapi dengan DIPA Satuan Kerja yang telah disahkan (DIPA Defenitif).

b. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, tidak ada catatan (Nihil).

c. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1) Belum dilengkapi dengan surat pernyataan reviu Lapkin dari Bidang Pengawasan dengan membuat surat permohonan reviu.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, tidak ada catatan (Nihil).

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Agar melengkapi dengan Kebutuhan Riil (TOR dan RAB) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Agar melengkapi dengan DIPA Satuan Kerja yang telah disahkan (DIPA Defenitif).
c. Agar dilengkapi dengan Surat telah direvui oleh Bidang Pengawasan terhadap Laporan kinerja Triwulan IV/Tahunan Satuan Kerja Tahun 2024.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU,



Victor Antonius Saragih Sidabutar, SH, MH
Jaksa Utama Madya NIP. 19710710 199303 1 004

Tembusan:
1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Sdr. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara